



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Pergeseran Paradigma Agunan dalam Pembiayaan di Bank Syariah: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Akad Ar-Rahn

*A Paradigm Shift in Collateral in Islamic Banking: A Legal Analysis of the Implementation of the Ar-Rahn Contract*

Annisaul Maslamah<sup>1</sup>, Anggun Kirana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, E-mail: [dosen03489@unpam.ac.id](mailto:dosen03489@unpam.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, E-mail: [anggun@um-sorong.ac.id](mailto:anggun@um-sorong.ac.id)

Article	Abstract
<p>Received: Jan 21, 2026; Reviewed: Jan 27, 2026; Accepted: Mar 25, 2026; Published: Mar 31, 2026</p>	<p>Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana konstruksi hukum akad <i>ar-rahn</i> dalam sistem pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, serta apakah telah terjadi pergeseran fungsi <i>ar-rahn</i> dari jaminan yang bersifat pelengkap (<i>accessoir</i>) menjadi instrument utama mitigasi risiko gagal bayar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual <i>ar-rahn</i> dalam hukum Islam berkedudukan sebagai perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai instrument pengaman risiko wanprestasi, bukan sebagai unsur utama dalam terbentuknya hubungan pembiayaan. Namun, dalam praktik perbankan syariah kontemporer, <i>ar-rahn</i> tidak lagi semata-mata bersifat pelengkap melainkan cenderung menjadi faktor dominan dalam pertimbangan pemberian pembiayaan. Pergeseran ini berakibat terbentuknya pola <i>collateral-based financing</i> yang berpotensi mengaburkan prinsip <i>trust-based financing</i> yang merupakan ciri khas bank syariah, menimbulkan ketidakpastian hukum akibat berkembangnya norma praktik di luar ketentuan formal, serta membatasi akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki agunan memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyeimbangan antara penerapan prinsip kehati-hatian dan pemeliharaan karakteristik pembiayaan berbasis kepercayaan agar fungsi <i>ar-rahn</i> tetap berada dalam koridor sebagai instrumen pengaman bukan sebagai penentu utama dalam pemberian pembiayaan.</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Ar-rahn</i>; Mitigasi risiko, Pembiayaan bank syariah; Pergeseran fungsi; Prinsip kehati-hatian</p>

**Abstract**

*This study examines two key issues, how the legal framework of the ar-rahn contract is constructed within the Islamic banking financing system in Indonesia, and whether there has been a shift in the function of ar-rahn from a supplementary (accessory) form of security to a primary instrument of mitigating the risk of default. This study employs a normative legal research method with a statute and a conceptual approach, utilizing primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively using a prescriptive-analytical method. The findings indicate that conceptually, ar-rahn in Islamic law holds the position of an accessory agreement functioning as a safeguard against the risk of default, rather than a principal element in the formation of a financing relationship. However, in contemporary Islamic banking practice, ar-rahn is no longer merely complementary but tends to become a dominant factor in financing decisions. This shift has resulted in the formation of collateral-based financing patterns that have the potential to obscure the trust-based financing principles that are characteristic of Islamic banks, generating legal uncertainty through the emergence of living law outside formal provisions, and restricting financing access for communities lacking adequate collateral. Therefore, a balance must be struck between the application of the prudential principle and the preservation of trust-based financing characteristics, so that ar-rahn remains within its proper function as a safeguard instrument rather than a primary determinant in the granting of financing.*

**Keywords:** *Ar-rahn; Risk mitigation; Islamic banking financing; Functional shift; Prudential principle*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan industri perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional mencerminkan perannya yang semakin penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, khususnya melalui kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Secara konseptual, perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada prinsip operasionalnya, di mana bank syariah mengedepankan mekanisme bagi hasil guna menghindari unsur riba, sementara bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai instrumen utama (Susilowati & Falikhatun, 2023).

Pada perbankan konvensional, penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme kredit (Benny et.al, 2025), di mana bank memperoleh imbal hasil dari debitur dalam bentuk bunga. Sementara itu, pada perbankan syariah, penyaluran dana diwujudkan dalam bentuk pembiayaan yang didasarkan pada berbagai akad, seperti jual beli, sewa-menyewa, serta kerja sama berbasis bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembiayaan pada bank syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang melarang adanya unsur *maisir* (spekulasi

atau memperoleh keuntungan tanpa usaha yang sah), *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian), dan *riba* (tambahan yang tidak sah atas pokok modal) (OJK, 2023).

Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai salah satu aktivitas utama bank syariah yang berperan dalam penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Melalui kegiatan pembiayaan bank akan memperoleh profit dalam beberapa bentuk, bergantung pada jenis akad yang digunakan. Apabila menggunakan akad jual beli maka bank akan mendapatkan keuntungan, ketika yang digunakan akad kerjasama usaha maka bank akan mendapatkan bagi hasil, dan ketika akad sewa menyewa bank akan mendapatkan biaya sewa (Ismail, 2016).

Bisnis perbankan pada dasarnya dikategorikan sebagai *high risk business*, mengingat karakteristik kegiatan usahanya yang secara inheren rentan terhadap berbagai jenis risiko, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kerentanan tersebut tidak terlepas dari fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pihak ketiga menempatkan bank pada posisi yang sensitif terhadap tingkat kepercayaan publik. Dalam kondisi tertentu, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat yang memicu penarikan dana secara besar-besaran, operasional bank dapat terganggu bahkan berpotensi mengalami kelumpuhan.

Dalam kerangka pengaturan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengklasifikasikan berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan, antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbalance hasil, serta risiko investasi. Dari keseluruhan risiko tersebut, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada risiko kredit yang dalam konteks perbankan syariah dikenal sebagai risiko pembiayaan.

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tingkat risiko pembiayaan yang relatif lebih tinggi. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas struktur akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan, serta adanya potensi munculnya moral hazard dalam hubungan antara bank dan nasabah (Susilowati & Falikhatun, 2023). Tingginya tingkat risiko tersebut juga berdampak pada penguatan kerangka regulasi di sektor perbankan syariah, yang diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen hukum.

Pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah wajib melakukan analisis yang mendalam terhadap niat dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 8 juga menyatakan bahwa dalam memberikan kredit ataupun pembiayaan bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang di perjanjikan. Selain itu pada POJK Nomor 65/POJK.03/2016 juga menyatakan bahwa bank harus menerapkan manajemen risiko untuk mengendalikan risiko pembiayaan.

Dalam menghadapi risiko pembiayaan, bank syariah dituntut untuk melakukan langkah-langkah preventif guna meminimalkan potensi kerugian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan analisis pembiayaan secara komprehensif berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*). Dalam praktiknya, aspek *collateral* atau agunan menjadi salah satu pertimbangan penting, yang dalam perbankan syariah diwujudkan melalui penggunaan akad *ar-rahn*. Secara sederhana, *ar-rahn* dapat dipahami sebagai penyerahan barang oleh nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Penyerahan jaminan tersebut mencerminkan adanya iktikad baik dari penerima pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana yang telah diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, dikemukakan bahwa bank syariah akhirnya mewajibkan agunan, meski secara prinsip hubungannya adalah kemitraan, dilandasi beberapa alasan. Alasan dimaksud bukan karena mengadopsi logika kreditur-debitur melainkan karena kesadaran akan risiko moral hazard, implementasi prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan kaidah fikih al-urf (adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum) serta kaidah taghayyiru al-ahkam (hukum dapat berubah sesuai situasi dan kondisi) (Fitriani, 2017). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Piryanti, bahwa dalam praktik penggunaan *ar-rahn* berbasis hubungan utang-piutang transaksional (Piryanti, 2024). Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh Saifurrahman & Kasim, terhadap UMKM ditemukan bahwa agunan berupa properti merupakan syarat wajib untuk mengakses pembiayaan perbankan (Saifurrahman & Kassim, 2022).

Dengan demikian, *ar-rahn* dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko pembiayaan yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Secara konseptual, *ar-rahn* memiliki kemiripan dengan jaminan kebendaan dalam sistem hukum perdata. Meskipun secara normatif tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan *ar-rahn* dalam setiap pembiayaan, dalam praktiknya bank syariah cenderung menerapkannya sebagai bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian.

Hal tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat secara konseptual pembiayaan dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip kepercayaan dan keyakinan

terhadap kemampuan nasabah. Namun demikian, praktik yang berkembang menunjukkan bahwa pembiayaan hampir selalu disertai dengan *ar-rah*n. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai apakah telah terjadi pergeseran makna *ar-rah*n dari yang semula bersifat pelengkap (*accessoir*) menjadi suatu keharusan dalam praktik pembiayaan perbankan syariah.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana konstruksi hukum *ar-rah*n dalam sistem pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Kedua, apakah praktik penggunaan *ar-rah*n dalam pembiayaan bank syariah telah mengalami pergeseran fungsi, dari yang semula sebagai jaminan yang bersifat pelengkap menjadi instrumen utama dalam mitigasi risiko.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif (Hamzani, Widyastuti, Khasanah, & Mohd Rusli, 2024) untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi dua jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan guna mengkaji dan menganalisis seluruh regulasi yang berkaitan dengan pengaturan *ar-rah*n dalam sistem pembiayaan bank syariah di Indonesia untuk memahami kedudukan normatifnya secara komprehensif. Kedua, pendekatan konseptual yang digunakan untuk menelaah konsep hukum yang relevan seperti *accessoir*, *trust-based financing*, dan *collateral based-financing* sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi pergeseran fungsi *ar-rah*n yang terjadi dalam praktik pembiayaan perbankan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang langsung berkaitan dengan objek kajian, dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang memuat penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari premis-premis umum menuju simpulan khusus (Ludiana, Hidayat, & Jalaludin, 2025), dalam konteks ini adalah prinsip-prinsip hukum Islam tentang *ar-rah*n dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kedudukan dan pergeseran fungsi *ar-rah*n dalam praktik pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Konsep *Ar-Rahn* dalam Hukum Islam

Secara etimologis, istilah *ar-rah*n berasal dari bahasa Arab yang bermakna tetap, kekal, atau jaminan. Dalam pengertian terminologis, *rah*n merujuk pada penetapan suatu harta yang bernilai sebagai jaminan atas utang, yang dapat digunakan untuk pelunasan apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam konteks tersebut, *rah*n dipahami sebagai penahanan barang milik debitur (*rahin*) oleh kreditur (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang, yang dapat dieksekusi apabila terjadi kegagalan pembayaran. Dengan demikian, *rah*n berfungsi sebagai instrumen penjamin dalam hubungan hukum pembiayaan. (Sama & Alias, 2024)

Konsep *ar-rah*n dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang pada intinya memperbolehkan adanya jaminan dalam transaksi utang-piutang, khususnya dalam kondisi tertentu seperti perjalanan (*safar*). Dalam kaidah fikih khususnya berkaitan dengan muamalah, terdapat prinsip yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Yang artinya bahwa pada dasarnya setiap bentuk muamalah diperbolehkan sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya. Sehingga praktik ar-rah*n dipandang sah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah (Djazuli, 2017).

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa dalam perspektif hukum Islam, *ar-rah*n pada dasarnya memiliki kedudukan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokok berupa utang atau pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi *ar-rah*n tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada keberadaan hubungan hukum utama antara para pihak. Dengan demikian, fungsi *ar-rah*n lebih ditekankan sebagai instrumen pengaman terhadap risiko wanprestasi, bukan sebagai unsur utama dalam terbentuknya hubungan pembiayaan.

Dengan demikian, secara konseptual *ar-rah*n merupakan instrumen jaminan yang sah dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pengaman terhadap risiko pembiayaan, namun tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan eksploitasi. Pemahaman terhadap konsep dasar ini menjadi penting sebagai landasan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi *ar-rah*n dalam praktik perbankan syariah, khususnya terkait dengan potensi pergeseran fungsi yang terjadi dalam praktik modern.

## **Konstruksi Hukum *Ar-Rahn* dalam Hukum Positif di Indonesia**

Secara normatif, keberadaan *ar-rah*n dalam perbankan syariah memperoleh dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur *rah*n sebagai suatu jenis akad tersendiri, ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa bank syariah wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Ketentuan ini mengimplikasikan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pembiayaan, yang dalam praktiknya dapat diwujudkan melalui penggunaan jaminan, termasuk dalam bentuk *ar-rah*n. Dengan demikian, *ar-rah*n dapat dipahami sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian tersebut.

Selain itu, pengaturan yang lebih spesifik mengenai *ar-rah*n terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rah*n (*at-tamwil al-mautsuq bi al-rah*n). Fatwa ini memberikan legitimasi terhadap penggunaan *ar-rah*n dalam praktik pembiayaan di bank syariah, serta mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi, antara lain terkait dengan kedudukan *ar-rah*n sebagai jaminan, larangan pengambilan manfaat atas barang jaminan yang mengarah pada riba, serta ketentuan mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Fatwa DSN ini memiliki peran penting sebagai pedoman normatif dalam memastikan bahwa praktik *ar-rah*n tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Di samping itu, dalam kerangka pengaturan sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mewajibkan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, termasuk risiko pembiayaan. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur *ar-rah*n, regulasi ini menekankan pentingnya penggunaan instrumen mitigasi risiko dalam kegiatan pembiayaan. Dalam konteks ini, *ar-rah*n dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh bank syariah untuk mengendalikan risiko gagal bayar.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, pengaturan mengenai jaminan dalam hukum positif Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum jaminan kebendaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep *rah*n memiliki kemiripan dengan gadai sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan, khususnya dalam hal adanya penyerahan barang sebagai jaminan atas utang. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar, terutama terkait dengan prinsip syariah yang melarang pengambilan manfaat atas barang jaminan oleh pihak kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *rahn* dalam hukum positif Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam satu kerangka hukum yang utuh. Di satu sisi, keberadaan berbagai regulasi tersebut memberikan legitimasi terhadap praktik *ar-rahn* dalam perbankan syariah, namun di sisi lain juga menimbulkan ruang interpretasi yang beragam dalam implementasinya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait dengan kedudukan dan fungsi *ar-rahn* dalam sistem pembiayaan perbankan syariah.

### **Ar-Rahn dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah**

Salah satu kegiatan dalam bisnis perbankan adalah *landing* yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam bank konvensional hal ini dilakukan melalui kredit, sedangkan dalam bank syariah hal ini dilakukan menggunakan konsep pembiayaan. Seperti halnya konsep kredit, pembiayaan juga dilakukan atas dasar prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip ini merupakan unsur utama untuk bank memberikan kredit kepada nasabah. Oleh karenanya kredit hanya akan diberikan oleh bank dengan adanya rasa kepercayaan kepada nasabah sebagai debitor untuk dapat mengembalikan pinjaman (Yabari & Dewi, 2015).

Pembiayaan memiliki peran yang cukup esensial bagi pembangunan ekonomi dalam masyarakat juga bagi usaha bank itu sendiri. Pembiayaan sebagai sarana untuk memanfaatkan dana yang belum akan dipakai dalam waktu dekat yang kemudian disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana. Sehingga pembiayaan akan menanggurangi adanya gap antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Selain itu bagi bank pembiayaan juga mempunyai manfaat melalui perolehan *return*. Namun berbeda dari bank konvensional yang mendapatkan return dari kredit melalui bunga, pada bank syariah *return* didapat melalui balas jasa dalam berbagai bentuk sesuai dengan akad yang digunakan (Ismail, 2016).

Mengacu pada Pasal 1 ayat (25) UU nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah untuk transaksi multijasa*”

Kegiatan pembiayaan dilakukan harus berdasarkan pada prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) juga tidak

mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim (OJK, 2020). Hal tersebut merupakan prinsip-prinsip yang mengarah kepada tujuan dari syariah itu sendiri (*maqasid syari'ah*) yang mengacu untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat secara luas dan berkeadilan sosial dan ekonomi (Ulpah, 2020).

Risiko kredit juga dapat disebut sebagai risiko gagal bayar (*default risk*) merupakan risiko yang muncul ketika debitur yang dalam hal ini nasabah tidak dapat memenuhi liabilitasnya kepada bank. Pada intinya risiko kredit diakibatkan karena debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sehingga terjadi gagal bayar maka bank menanggung risiko kerugian. Pada bank syariah yang menggunakan mekanisme penyaluran dana menggunakan pembiayaan maka istilah penggunaan risiko kredit dapat diganti dengan istilah risiko pembiayaan dalam bank syariah. Risiko pembiayaan akan sangat bergantung kepada jenis akad yang digunakan dalam melakukan pembiayaan (Wahyudi dkk., 2013).

Oleh karena adanya potensi risiko dalam kegiatan pembiayaan maka bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian yang diwujudkan dengan melakukan analisis pembiayaan dengan memperhatikan pada prinsip 5C atau dikenal sebagai *the five C's of credit*, yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*, keharusan untuk menggunakan analisis ini diatur dalam pasal 23 ayat (2) UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

*Character* merupakan watak dari nasabah calon penerima pembiayaan yang harus menjadi perhatian bank sebelum akad pembiayaan dilakukan. *Capacity* merupakan kemampuan calon penerima pembiayaan untuk melunasi atau mengembalikan utangnya. *Capital* merupakan permodalan dari calon penerima pembiayaan yang harus diketahui oleh bank karena kemampuan pemodal dan keuntungan memiliki pengaruh langsung pada kemampuan membayar utang. *Condition of economy* merupakan kondisi ekonomi secara makro dan mikro yang perlu dianalisis sebelum memberikan pembiayaan. *Collateral* merupakan agunan, agunan memiliki fungsi yang esensial sebagai pengamanan ketika adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pembiayaan dalam membayar utangnya (Imaniyati, 2010).

Dalam praktik perbankan syariah, aspek *collateral* atau agunan diwujudkan melalui penggunaan akad *ar-rah*n. Melalui akad ini, nasabah menyerahkan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Namun demikian, barang yang dijadikan sebagai objek *rah*n tersebut pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak bank, kecuali sebatas biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan unsur yang menyerupai praktik kredit berbasis bunga yang dilarang dalam prinsip syariah.

Dalam konteks ini, *ar-rahn* juga tidak dimaksudkan untuk memberikan keuntungan tambahan bagi pihak kreditur. Berbeda dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional, dalam *ar-rahn* pihak bank tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang jaminan, kecuali sebatas biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari praktik riba yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, keberadaan *ar-rahn* dalam hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko, tetapi juga sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum antara para pihak.

### ***Ar-rahn* sebagai Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan**

*Ar-rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk digunakan sebagai agunan dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan. Rahn juga dapat dipahami sebagai jaminan yang diberikan terhadap utang yang dapat dimungkinkan sebagai penggantian pembayaran baik seluruh maupun sebagian ketika pihak yang berutang tidak mampu untuk membayar (Ismail, 2016). Dalam sistem operasional bank konvensional rahn ini dapat dipersamakan dengan jaminan kebendaan, pada kredit perbankan jaminan yang digunakan pada umumnya merupakan jaminan kebendaan. Jaminan atas kredit dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan debitur kepada kreditur untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya, jaminan pada perbankan (Lailiyah, 2014). Sebagaimana konsep dari jaminan, akad rahn juga tidak bisa berdiri sendiri atau merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti pada perjanjian pokoknya, yang mana dalam hal ini perjanjian pokoknya merupakan perjanjian pembiayaan (Fitriani, 2017).

Dalam kaitannya dengan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C, aspek *collateral* atau agunan dalam pemberian kredit lebih diutamakan dibandingkan hanya adanya keyakinan atas iktikad baik, kepercayaan serta kemampuan pihak penerima pembiayaan untuk membayar utangnya. Adanya keyakinan kepada pihak penerima pembiayaan akan membayar utangnya merupakan sesuatu yang abstrak dan subjektif. Hal ini menjadi sangat rasional dan wajar karena dengan adanya agunan lebih memberikan kepastian dimana agunan ini dapat dinilai dengan uang sebagai pengganti utang pihak penerima pembiayaan ketika melakukan *moral hazard* atau wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya. Risiko atas wanprestasi oleh pihak penerima pembiayaan akan merugikan bank syariah ketika nilai agunan yang diberikan tidak mencukupi atas pembayaran utangnya, sehingga analisis terhadap agunan ini harus memperhatikan unsur kehati-hatian (Mulyati & Aprilianti, 2018).

Penggunaan akad *ar-rah*n dalam pembiayaan dikarenakan adanya kesadaran risiko gagal bayar yang dihadapi oleh bank ketika melakukan pembiayaan (Fitriani, 2017). Sehingga dengan adanya *ar-rah*n lebih dikonsepskan sebagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan terhadap perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Penggunaan *ar-rah*n dalam akad pembiayaan akan memberi jaminan kepastian kepada bank untuk mendapatkan kembali pembayaran atas pembiayaan yang telah dikeluarkannya. Selain itu juga sebagai indikator dalam bank untuk menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah, karena risiko kerugian yang dihadapi perbankan dalam kegiatan pembiayaan harus diantisipasi sedini mungkin. Akad rahn dapat dikatakan sempurna ketika pihak rahin dan murtahin telah menguasai obyek yang menjadi transaksinya, artinya nasabah telah menerima pembiayaan dari bank syariah dan pihak bank telah menerima murtahin atau agunan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, yang merupakan iktikad baik bahwa nasabah akan mengembalikan utang yang telah diperolehnya (Maulana, 2014).

Dalam konsep rahn, terdapat perbedaan dengan hukum jaminan menurut KUH Perdata yaitu, pada rahn pihak nasabah diwajibkan untuk membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas barang rahn, adanya pembiayaan ini merupakan bagian dari karakter pemberian pinjaman dalam Islam tidak boleh adanya unsur riba sehingga peminjam akan mengembalikan sejumlah yang dia pinjam. Pada rahn pihak pemberi pinjaman atau pembiayaan diperbolehkan untuk mendapatkan tambahan dari pungutan biaya atas pemeliharaan dan penyimpanan agunan. Sehingga pemberian pinjaman disertai rahn tidak didasarkan adanya sistem bunga akan tetapi pada sistem pungutan biaya penyimpanan dan pemeliharaan (Setyo, 2010). Terhadap marhun atau agunan, bank dapat menguasai secara fisik agunan tersebut namun tidak boleh memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan, ketika bank memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan darinya maka hal tersebut menjadi riba karena hal tersebut merupakan suatu tambahan keuntungan diluar apa yang telah diperjanjikan (Wahyudi dkk., 2013).

### **Pergeseran Fungsi *Ar-Rahn* dalam Praktik Perbankan Syariah**

Secara konseptual, akad *rahn* dalam hukum Islam memiliki kedudukan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yang melekat pada perjanjian pokok berupa utang atau pembiayaan. Dalam kerangka ini, fungsi utama *rahn* adalah sebagai instrumen pengaman terhadap risiko wanprestasi, bukan sebagai unsur utama dalam penentuan pemberian pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah pada dasarnya didasarkan pada prinsip kepercayaan (*trust-based*

*financing*), di mana bank memberikan pembiayaan berdasarkan keyakinan terhadap kemampuan dan itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Pada praktik perbankan syariah kontemporer, terdapat kecenderungan yang menunjukkan adanya pergeseran fungsi *rahn*. Penggunaan *rahn* tidak lagi semata-mata bersifat pelengkap, melainkan cenderung menjadi salah satu faktor dominan dalam pertimbangan pemberian pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari praktik perbankan yang hampir selalu mensyaratkan adanya agunan dalam setiap pembiayaan, bahkan dalam akad-akad yang secara konseptual berbasis kepercayaan, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek jaminan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai mitigasi risiko, tetapi telah bergeser menjadi instrumen utama dalam menentukan kelayakan pembiayaan.

Pergeseran tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik industri perbankan yang memiliki tingkat risiko tinggi, khususnya risiko pembiayaan akibat potensi gagal bayar. Dalam konteks ini, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan manajemen risiko yang ketat mendorong bank untuk mengedepankan aspek keamanan melalui jaminan. Selain itu, kompleksitas akad syariah dan potensi terjadinya moral hazard dalam hubungan antara bank dan nasabah turut memperkuat kecenderungan penggunaan *rahn* sebagai instrumen pengendalian risiko. Dengan demikian, secara praktis, bank syariah cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada *collateral-based financing*.

Pergeseran fungsi *rahn* tersebut menimbulkan sejumlah persoalan yuridis dan konseptual. Pertama, dominasi aspek jaminan dalam pembiayaan berpotensi mengaburkan prinsip dasar perbankan syariah yang menekankan pada kepercayaan dan keadilan. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah menegaskan bahwa jaminan adalah tambahan dan boleh untuk digunakan, namun dalam praktik terjadi sebaliknya, sehingga ruh kemitraan berbasis kepercayaan bergeser menjadi hubungan utang-piutang transaksional (Piryanti, 2024). Ketika agunan menjadi faktor utama, maka hubungan pembiayaan cenderung bergeser dari *trust-based financing* menuju *asset-based financing*, yang dalam batas tertentu mendekati karakteristik perbankan konvensional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik perbankan.

Kedua, dari perspektif hukum, tidak terdapat ketentuan normatif yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan *rahn* dalam setiap pembiayaan. Agunan dalam akad *mudharabah* hanya boleh dipakai untuk mencegah moral hazard, bukan syarat wajib pada setiap pembiayaan *mudharabah* (Surahman & Syarif, 2020). Studi kasus dan praktik collateral di bank syariah menunjukkan jaminan kerap dijadikan indikator utama pemberian dan besaran pembiayaan (Nurahman, Zaini Abdul Malik, & Iwan Permana, 2022). Artinya, praktik yang berkembang

menunjukkan adanya kecenderungan seolah-olah *rahn* merupakan syarat wajib. Kondisi ini mengindikasikan adanya “norma praktik” (*living law*) yang berkembang di luar ketentuan formal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah.

Ketiga, pergeseran fungsi *rahn* juga berimplikasi terhadap aspek keadilan dalam pembiayaan. Secara ideal, instrument keuangan syariah termasuk *rahn* dirancang untuk mendorong keadilan, pemberdayaan, dan inklusi bagi kelompok marjinal melalui misalnya risk-sharing dan akad bagi hasil seperti *mudharabah* (Abubakar Muhammad, Ibrahim, Yakub, Khan, & Hamzah, 2025). Namun, riset pada bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa untuk UMKM, agunan praktis menjadi syarat wajib untuk mengakses pembiayaan, terutama asset tidak bergerak seperti tanah atau property. Skema pembiayaan tanpa agunan tetap ditawarkan oleh bank namun penyalurannya masih relatif sedikit dan terbatas (Saifurrahman & Kassim, 2022). Dengan demikian, penekanan yang berlebihan pada agunan berpotensi membatasi akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki aset yang memadai, meskipun secara usaha memiliki prospek yang baik. Hal ini bertentangan dengan tujuan perbankan syariah yang seharusnya mendorong inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran fungsi *rahn* dalam praktik perbankan syariah, dari yang semula bersifat *accessoir* menjadi instrumen yang cenderung dominan dalam mitigasi risiko pembiayaan. Pergeseran ini, meskipun dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tuntutan manajemen risiko, tetap perlu dikritisi agar tidak menyimpang dari prinsip dasar perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyeimbangan antara penerapan prinsip kehati-hatian dan pemeliharaan karakteristik pembiayaan berbasis kepercayaan, sehingga fungsi *rahn* tetap berada dalam koridor sebagai instrumen pengaman, bukan sebagai penentu utama dalam pemberian pembiayaan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* dalam perbankan syariah secara konseptual merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang berfungsi sebagai instrumen penjamin dalam hubungan pembiayaan. Dalam perspektif hukum Islam, *rahn* dimaksudkan sebagai mekanisme pengamanan terhadap risiko wanprestasi tanpa menghilangkan prinsip dasar pembiayaan yang berbasis kepercayaan (*trust-based financing*). Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai *rahn* masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai instrumen regulasi, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang secara umum menekankan pada penerapan

prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, tanpa mewajibkan secara eksplisit penggunaan *rahn* dalam setiap pembiayaan.

Pada praktik perbankan syariah, terdapat kecenderungan terjadinya pergeseran fungsi *rahn* dari yang semula bersifat pelengkap menjadi instrumen yang cenderung dominan dalam mitigasi risiko pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan hampir selalu disyaratkannya adanya agunan dalam setiap pembiayaan, bahkan pada akad yang secara konseptual berbasis kepercayaan. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh tingginya risiko pembiayaan, tuntutan penerapan prinsip kehati-hatian, serta potensi moral hazard dalam hubungan antara bank dan nasabah. Pergeseran fungsi tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan potensi tereduksinya prinsip kepercayaan dalam pembiayaan syariah serta terbatasnya akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki agunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan antara penerapan prinsip kehati-hatian dan pemeliharaan karakteristik pembiayaan berbasis kepercayaan, sehingga akad *rahn* tetap berfungsi sebagai instrumen pengaman, bukan sebagai syarat utama dalam pemberian pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Muhammad, A., Ibrahim, A., Yakub, A. A., Khan, H., & Hamzah, N. (2025). The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Justice and Financial Inclusion among Marginalised Communities. *Suhuf*, 37(1). <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.10167>
- Djazuli. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah
- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Mohd Rusli, M. H. (2024). Implementation approach in legal research. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 13(2), 380. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 355–380. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13270>
- Maulana, M. (2014). JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1), 72. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80>

- Mulyati, E., & Aprilianti, F. (2018). *Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*. 1(1). Diambil dari <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164/120>
- Nurahman, H. D., Zaini Abdul Malik, & Iwan Permana. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Prinsip Collateral dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.386>
- OJK. (2020). Pembiayaan Syariah, Alternatif Pembiayaan Zaman Now! Dalam *Sikapi Uangmu OJK*. Otoritas Jasa Keuangan. Diambil dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20647>
- OJK. (2023). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. Diambil dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Piryanti, M. (2024). Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 12(2), 196–206. <https://doi.org/10.61181/j3n43z63>
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. (2022). Collateral imposition and financial inclusion: A case study among Islamic banks and MSMEs in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 42–63. <https://doi.org/10.1108/IES-04-2022-0023>
- Sama, N., & Alias, M. A. A. (2024). Pengaplikasian Ar-Rahnu dalam Sistem Pembiayaan Islam: Ke Arah Muamalat Kontemporari di Malaysia: The Application of Ar-Rahnu in Islamic Financing System: Towards Contemporary Muamalat in Malaysia. *Journal of Management and Muamalah*, 14(1), 52–66. <https://doi.org/10.53840/jmm.v14i1.183>
- Setyo, B. (2010). KEDUDUKAN GADAI SYARIAH (RAHN) DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133>
- Surahman, M., & Syarif, N. (2020). *Analysis of Maqashid Al-Syari'ah on The Application of the Collateral in The Mudhârabah Contract in Sharia Financial Institutions*. 4(2). Diambil dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/32521/>
- Susilowati, K., & Falikhatun, F. (2023). Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 23(1), 32. <https://doi.org/10.20961/jab.v23i1.940>
- Ulpah, M. (2020). *Konsep Pembiayan dalam Perbankan Syariah*. 3(2). Diambil dari <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/208>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, Benny, dkk. (2025). Pengaturan Pengalihan Piutang (Cessie) pada Praktek Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 144-152. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/56529>.
- Yabari, N., & Dewi, N. K. (2015). *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: PT Alumni.